



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAFRIYANDI ALIAS ADI PAROT BIN M.ALI;
Tempat Lahir : Matang Kupila;
Umur /Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 12 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gampong Mns.Jeumpa Glumpang VII Kec. Matang Kuli Kab. Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. TAUFIK M. NOER, SH., 2. ABDUL AZIZ, S.H., 3. ABDULLAH SANI ANGKAT, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa Cabang Aceh beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Panton Labu Aceh Utara, Berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tertanggal 2 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.



Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Lsk tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Lsk tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa SYAFRIYANDI ALIAS ADI PAROT BIN M.ALI dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFRIYANDI ALIAS ADI PAROT BIN M.ALI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening dengan berat seluruhnya 2 (dua) gram/bruto;
 - 11 (sebelas) paket narkotika jenis ganja yang dikemas dengan kertas Koran dengan berat seluruh 200 (dua ratus) gram/bruto;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) unit handphone merk Samsung dan oppo;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) ikat plastic bening paket sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang kertas lima ribu rupiah satu lembar dan uang kertas dua ribu rupiah satu lembar;Dipergunakan dalam berkas perkara Sulaiman Bin Razali;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN;

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa SAFRIYANDI ALIAS ADI PAROT BIN M.ALI pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018, bertempat di daerah pinggiran irigasi atau tepatnya di Gampong Ulee Barat Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in, melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi M.ICHWAL BIN M.JAFAR (berkas perkara terpisah) dan saksi SULAIMAN BIN RAZALI (berkas perkara terpisah) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 21.00 wib pada awalnya terdakwa menghubungi sdr. Lem (DPO) dan mengatakan "Lem, apa ada sabu satu sak, karena sabu yang lama sudah habis ini" dan dijawab oleh sdr.Lem (DPO) "sabar dulu ya, nanti aku hubungi kembali", selanjutnya sekira pukul 21.50 wib terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Lem (DPO) dan mengatakan "sabu ada ini, kamu tunggu aja dijembatan pulau dulung", selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki ke lokasi yang dimaksud dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dan setelah terdakwa sampai di lokasi yang dimaksud tersebut dan saat bertemu sdr. Lem (DPO) mengatakan kepada terdakwa "mana uangnya" dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Lem (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah dan saat berada dirumah terdakwa memaketkan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket kecil dengan harga yang bervariasi yaitu ada yang harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hari demi hari sabu yang terdakwa paketkan tersebut sebagian sudah laku terjual kepada pembeli;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 13.20 wib datang kawan terdakwa yang bernama sdr. Pon Pante (DPO) ke daerah irigasi tempat biasa terdakwa lakukan transaksi jual beli sabu serta ganja dan saat itu sdr. Pon Pante (DPO) mengatakan "Ini ada ganja kurang lebih tiga ratus gram, kamu bayar seratus dua puluh ribu aja untuk aku" dan setelah terdakwa terima, ganja tersebut sudah terpaket dalam 11 (sebelas) paket, kemudian pada saat terdakwa akan membayar uang kepada sdr. Pon Pante (DPO) saat itu ia mengatakan "gak usah kamu kasih uang, kamu kasih sabu untuk saya", setelah terdakwa menyerahkan sabu kepada sdr. Pon Pante (DPO) tersebut langsung pulang dan terdakwa duduk memancing ikan di pinggir irigasi Gampong Ulee Barat Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara sambil terdakwa menhisap narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa melanjutkan menghisap narkotika jenis ganja;
- Bahwa sekira pukul 18.45 wib datang saksi M.Ichwal Bin M.Jafar (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan berkata "bang, saya beli ganja sepuluh ribu rupiah" kemudian terdakwa menjawab "oke, kamu gulung pancingan ikan abang sebentar yang dekat jembatan itu" dan berselang waktu 2 (dua) menit kemudian datang saksi Sulaiman Bin Razali (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud ingin membeli narkotika jenis ganja dari terdakwa dan ianya berdiri didekat saksi M.Ichwal Bin M.Jafar yang sedang menggulung pancingan ikan milik terdakwa, setelah itu terdakwa bersama saksi M.Ichwal Bin M.Jafar dan saksi Sulaiman Bin Razali langsung melarikan diri dikarenakan melihat ada Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara yang datang, hingga akhirnya terdakwa bersama saksi M.Ichwal Bin Jafar dan saksi Sulaiman Bin Razali berhasil ditangkap sekira pukul 19.00 wib dan setelah dilakukan penggeledahan disita barang bukti dari terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening dengan berat keseluruhan 2 (dua) gram/bruto, 11 (sebelas) paket narkotika jenis ganja yang dikemas dengan kertas koran dengan berat seluruh 200 (dua ratus) gram/bruto, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) unit handphone merk Samsung dan Oppo, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) ikat plastic bening paket sabu, sedangkan barang bukti yang disita dari saksi M.Ichwal Bin M.Jafar berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), sementara barang bukti yang disita dari saksi Sulaiman Bin Razali uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama saksi M.Ichwal Bin M.Jafar dan saksi Sulaiman Bin Razali beserta dengan barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan pad PT. POS INDONESIA NOMOR :45/KPC/LSK/2018 tanggal 11 April 2018 atas nama terdakwa SAFRIYANDI ALIAS ADI PAROT BIN M.ALI, M.ICHWAL BIN M.JAFAR, SULAIMAN BIN RAZALI barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket yang dikemas dengan kertas Koran berisikan narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 200 (dua ratus) Gram;
 - 10 (sepuluh) paket yang dikemas dengan plastic bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 2 (dua) Gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. LAB : 4418/NNF/2018 tanggal 12 April 2018 Barang Bukti berupa :
 - A. 10 (sepuluh) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 2 (dua) gram;
 - B. 1 (satu) plastic bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 14,14 (empat belas koma empat belas) gram;Barang bukti A dan B diduga Narkoba milik terdakwa SAFRIYANDI ALIAS ADI PAROT BIN M.ALI, M.ICHWAL BIN M. JAFAR, SULAIMAN BIN RAZALI dengan kesimpulan dari hasil analisis :
 1. Barang bukti A adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 2. Barang bukti B adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/98/IV/2018/Urkes tanggal 05 April 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa SAFRIYANDI ALIAS ADI PAROT BIN M.ALI yang dilakukan dengan tes

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen Ganja (THC) dan SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama terdakwa SAFRIYANDI ALIAS ADI PAROT BIN M.ALI terdapat unsur GANJA (THC) dan SABU (MET);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa SAFRIYANDI ALIAS ADI PAROT BIN M.ALI pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018, bertempat di daerah pinggiran irigasi atau tepatnya di Gampong Ulee Barat Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in, melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi M.ICHWAL BIN M.JAFAR (berkas perkara terpisah) dan saksi SULAIMAN BIN RAZALI (berkas perkara terpisah) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 21.00 wib pada awalnya terdakwa menghubungi sdr. Lem (DPO) dan mengatakan "Lem, apa ada sabu satu sak, karena sabu yang lama sudah habis ini" dan dijawab oleh sdr.Lem (DPO) "sabar dulu ya, nanti aku hubungi kembali", selanjutnya sekira pukul 21.50 wib terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Lem (DPO) dan mengatakan "sabu ada ini, kamu tunggu aja dijembatan pulau dulung", selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki ke lokasi yang dimaksud dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dan setelah terdakwa sampai di lokasi yang dimaksud tersebut dan saat bertemu sdr. Lem (DPO) mengatakan kepada terdakwa "mana uangnya" dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Lem (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah dan saat berada di rumah terdakwa memaketkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket kecil dengan harga yang bervariasi yaitu ada yang harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.



ribu rupiah) dan hari demi hari sabu yang terdakwa paketkan tersebut sebagian sudah laku terjual kepada pembeli;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 13.20 wib datang kawan terdakwa yang bernama sdr. Pon Pante (DPO) ke daerah irigasi tempat biasa terdakwa lakukan transaksi jual beli sabu serta ganja dan saat itu sdr. Pon Pante (DPO) mengatakan “Ini ada ganja kurang lebih tiga ratus gram, kamu bayar seratus dua puluh ribu aja untuk aku” dan setelah terdakwa terima, ganja tersebut sudah terpaket dalam 11 (sebelas) paket, kemudian pada saat terdakwa akan membayar uang kepada sdr. Pon Pante (DPO) saat itu ia mengatakan “gak usah kamu kasih uang, kamu kasih sabu untuk saya”, setelah terdakwa menyerahkan sabu kepada sdr. Pon Pante (DPO) tersebut langsung pulang dan terdakwa duduk memancing ikan di pinggir irigasi Gampong Ulee Barat Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara sambil terdakwa menhisap narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa melanjutkan menghisap narkoba jenis ganja;
- Bahwa sekira pukul 18.45 wib datang saksi M.Ichwal Bin M.jafar (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan berkata “bang, saya beli ganja sepuluh ribu rupiah” kemudian terdakwa menjawab “oke, kamu gulung pancingan ikan abang sebentar yang dekat jembatan itu” dan berselang waktu 2 (dua) menit kemudian datang saksi Sulaiman Bin Razali (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud ingin membeli narkoba jenis ganja dari terdakwa dan ianya berdiri didekat saksi M.Ichwal Bin M.Jafar yang sedang menggulung pancingan ikan milik terdakwa, setelah itu terdakwa bersama saksi M.Ichwal Bin M.Jafar dan saksi Sulaiman Bin Razali langsung melarikan diri dikarenakan melihat ada Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara yang datang, hingga akhirnya terdakwa bersama saksi M.Ichwal Bin Jafar dan saksi Sulaiman Bin Razali berhasil ditangkap sekira pukul 19.00 wib dan setelah dilakukan penggeledahan disita barang bukti dari terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening dengan berat keseluruhan 2 (dua) gram/bruto, 11 (sebelas) paket narkoba jenis ganja yang dikemas dengan kertas koran dengan berat seluruh 200 (dua ratus) gram/bruto, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) unit handphone merk Samsung dan Oppo, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) ikat plastic bening paket sabu, sedangkan barang bukti yang disita dari saksi M.Ichwal Bin M.Jafar berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sementara barang bukti yang disita dari saksi Sulaiman Bin Razali uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama saksi M.Ichwal Bin M.Jafar dan saksi Sulaiman Bin Razali beserta dengan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan pada PT. POS INDONESIA NOMOR :45/KPC/LSK/2018 tanggal 11 April 2018 atas nama terdakwa SAFRIYANDI ALIAS ADI PAROT BIN M.ALI, M.ICHWAL BIN M.JAFAR, SULAIMAN BIN RAZALI barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) paket yang dikemas dengan kertas Koran berisikan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 200 (dua ratus) Gram;
- 10 (sepuluh) paket yang dikemas dengan plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 2 (dua) Gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 4418/NNF/2018 tanggal 12 April 2018 Barang Bukti berupa :

C.10 (sepuluh) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 2 (dua) gram;

D.1 (satu) plastic bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 14,14 (empat belas koma empat belas) gram;

Barang bukti A dan B diduga Narkotika milik terdakwa SAFRIYANDI ALIAS ADI PAROT BIN M.ALI, M.ICHWAL BIN M. JAFAR, SULAIMAN BIN RAZALI dengan kesimpulan dari hasil analisis :

3. Barang bukti A adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Barang bukti B adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/98/IV/2018/Urkes tanggal 05 April 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa SAFRIYANDI ALIAS ADI PAROT BIN M.ALI yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen Ganja (THC) dan SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama terdakwa SAFRIYANDI ALIAS ADI PAROT BIN M.ALI terdapat unsur GANJA (THC) dan SABU (MET);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga;

Bahwa ia terdakwa SAFRIYANDI ALIAS ADI PAROT BIN M.ALI pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018, bertempat di daerah pinggiran irigasi atau tepatnya di Gampong Ulee Barat Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi M.ICHWAL BIN M.JAFAR (berkas perkara terpisah) dan saksi SULAIMAN BIN RAZALI (berkas perkara terpisah) tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 21.00 wib pada awalnya terdakwa menghubungi sdr. Lem (DPO) dan mengatakan "Lem, apa ada sabu satu sak, karena sabu yang lama sudah habis ini" dan dijawab oleh sdr.Lem (DPO) "sabar dulu ya, nanti aku hubungi kembali", selanjutnya sekira pukul 21.50 wib terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Lem (DPO) dan mengatakan "sabu ada ini, kamu tunggu aja dijembatan pulau dulung", selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki ke lokasi yang dimaksud dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dan setelah terdakwa sampai di lokasi yang dimaksud tersebut dan saat bertemu sdr. Lem (DPO) mengatakan kepada terdakwa "mana uangnya" dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Lem (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah dan saat berada dirumah terdakwa memaketkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket kecil dengan harga yang bervariasi yaitu ada yang harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hari demi hari sabu yang terdakwa paketkan tersebut sebagian sudah laku terjual kepada pembeli;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 13.20 wib datang kawan terdakwa yang bernama sdr. Pon Pante (DPO) ke daerah irigasi tempat biasa terdakwa lakukan transaksi jual beli sabu serta ganja dan saat itu sdr. Pon Pante (DPO) mengatakan “Ini ada ganja kurang lebih tiga ratus gram, kamu bayar seratus dua puluh ribu aja untuk aku” dan setelah terdakwa terima, ganja tersebut sudah terpaket dalam 11 (sebelas) paket, kemudian pada saat terdakwa akan membayar uang kepada sdr. Pon Pante (DPO) saat itu ia mengatakan “gak usah kamu kasih uang, kamu kasih sabu untuk saya”, setelah terdakwa menyerahkan sabu kepada sdr. Pon Pante (DPO) tersebut langsung pulang dan terdakwa duduk memancing ikan di pinggir irigasi Gampong Ulee Barat Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara sambil terdakwa menhisap narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa melanjutkan menghisap narkoba jenis ganja;
- Bahwa sekira pukul 18.45 wib datang saksi M.Ichwal Bin M.jafar (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan berkata “bang, saya beli ganja sepuluh ribu rupiah” kemudian terdakwa menjawab “oke, kamu gulung pancingan ikan abang sebentar yang dekat jembatan itu” dan berselang waktu 2 (dua) menit kemudian datang saksi Sulaiman Bin Razali (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud ingin membeli narkoba jenis ganja dari terdakwa dan ianya berdiri didekat saksi M.Ichwal Bin M.Jafar yang sedang menggulung pancingan ikan milik terdakwa, setelah itu terdakwa bersama saksi M.Ichwal Bin M.Jafar dan saksi Sulaiman Bin Razali langsung melarikan diri dikarenakan melihat ada Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara yang datang, hingga akhirnya terdakwa bersama saksi M.Ichwal Bin Jafar dan saksi Sulaiman Bin Razali berhasil ditangkap sekira pukul 19.00 wib dan setelah dilakukan penggeledahan disita barang bukti dari terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening dengan berat keseluruhan 2 (dua) gram/bruto, 11 (sebelas) paket narkoba jenis ganja yang dikemas dengan kertas koran dengan berat seluruh 200 (dua ratus) gram/bruto, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) unit handphone merk Samsung dan Oppo, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) ikat plastic bening paket sabu, sedangkan barang bukti yang disita dari saksi M.Ichwal Bin M.Jafar berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sementara barang bukti yang disita dari saksi Sulaiman Bin Razali uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama saksi M.Ichwal Bin M.Jafar dan saksi Sulaiman Bin Razali beserta dengan barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan pada PT. POS INDONESIA NOMOR :45/KPC/LSK/2018 tanggal 11 April 2018 atas nama terdakwa SAFRIYANDI ALIAS ADI PAROT BIN M.ALI, M.ICHWAL BIN M.JAFAR, SULAIMAN BIN RAZALI barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket yang dikemas dengan kertas Koran berisikan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 200 (dua ratus) Gram;
 - 10 (sepuluh) paket yang dikemas dengan plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 2 (dua) Gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 4418/NNF/2018 tanggal 12 April 2018 Barang Bukti berupa :
 - E. 10 (sepuluh) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 2 (dua) gram;
 - F. 1 (satu) plastic bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 14,14 (empat belas koma empat belas) gram;Barang bukti A dan B diduga Narkotika milik terdakwa SAFRIYANDI ALIAS ADI PAROT BIN M.ALI, M.ICHWAL BIN M. JAFAR, SULAIMAN BIN RAZALI dengan kesimpulan dari hasil analisis :
 - 5. Barang bukti A adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 6. Barang bukti B adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/98/IV/2018/Urkes tanggal 05 April 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa SAFRIYANDI ALIAS ADI PAROT BIN M.ALI yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen Ganja (THC) dan SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama terdakwa SAFRIYANDI ALIAS ADI PAROT BIN M.ALI terdapat unsur GANJA (THC) dan SABU (MET);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Keempat;

Bahwa ia terdakwa SAFRIYANDI ALIAS ADI PAROT BIN M.ALI pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018, bertempat di daerah pinggiran irigasi atau tepatnya di Gampong Ulee Barat Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekira pukul 21.00 wib pada awalnya terdakwa menghubungi sdr. Lem (DPO) dan mengatakan "Lem, apa ada sabu satu sak, karena sabu yang lama sudah habis ini" dan dijawab oleh sdr.Lem (DPO) "sabar dulu ya, nanti aku hubungi kembali", selanjutnya sekira pukul 21.50 wib terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Lem (DPO) dan mengatakan "sabu ada ini, kamu tunggu aja dijembatan pulau dulung", selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki ke lokasi yang dimaksud dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu dan setelah terdakwa sampai di lokasi yang dimaksud tersebut dan saat bertemu sdr. Lem (DPO) mengatakan kepada terdakwa "mana uangnya" dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Lem (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sak kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah dan saat berada di rumah terdakwa memaketkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket kecil dengan harga yang bervariasi yaitu ada yang harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hari demi hari sabu yang terdakwa paketkan tersebut sebagian sudah laku terjual kepada pembeli;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 13.20 wib datang kawan terdakwa yang bernama sdr. Pon Pante (DPO) ke daerah irigasi tempat biasa terdakwa lakukan transaksi jual beli sabu serta ganja dan saat itu sdr. Pon Pante (DPO) mengatakan "Ini ada ganja kurang lebih tiga ratus gram, kamu bayar seratus dua puluh ribu aja untuk aku" dan setelah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.



terdakwa terima, ganja tersebut sudah terpaket dalam 11 (sebelas) paket, kemudian pada saat terdakwa akan membayar uang kepada sdr. Pon Pante (DPO) saat itu ia mengatakan “gak usah kamu kasih uang, kamu kasih sabu untuk saya”, setelah terdakwa menyerahkan sabu kepada sdr. Pon Pante (DPO) tersebut langsung pulang dan terdakwa duduk memancing ikan di pinggir irigasi Gampong Ulee Barat Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara sambil terdakwa menhisap narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa melanjutkan menghisap narkoba jenis ganja;

- Bahwa sekira pukul 18.45 wib datang saksi M.Ichwal Bin M.Jafar (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan berkata “bang, saya beli ganja sepuluh ribu rupiah” kemudian terdakwa menjawab “oke, kamu gulung pancingan ikan abang sebentar yang dekat jembatan itu” dan berselang waktu 2 (dua) menit kemudian datang saksi Sulaiman Bin Razali (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud ingin membeli narkoba jenis ganja dari terdakwa dan ianya berdiri didekat saksi M.Ichwal Bin M.Jafar yang sedang menggulung pancingan ikan milik terdakwa, setelah itu terdakwa bersama saksi M.Ichwal Bin M.Jafar dan saksi Sulaiman Bin Razali langsung melarikan diri dikarenakan melihat ada Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara yang datang, hingga akhirnya terdakwa bersama saksi M.Ichwal Bin Jafar dan saksi Sulaiman Bin Razali berhasil ditangkap sekira pukul 19.00 wib dan setelah dilakukan penggeledahan disita barang bukti dari terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening dengan berat keseluruhan 2 (dua) gram/bruto, 11 (sebelas) paket narkoba jenis ganja yang dikemas dengan kertas koran dengan berat seluruh 200 (dua ratus) gram/bruto, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) unit handphone merk Samsung dan Oppo, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) ikat plastic bening paket sabu, sedangkan barang bukti yang disita dari saksi M.Ichwal Bin M.Jafar berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sementara barang bukti yang disita dari saksi Sulaiman Bin Razali uang sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama saksi M.Ichwal Bin M.Jafar dan saksi Sulaiman Bin Razali beserta dengan barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pad PT. POS INDONESIA NOMOR :45/KPC/LSK/2018 tanggal 11 April 2018 atas nama terdakwa SAFRIYANDI ALIAS ADI PAROT BIN M.ALI, M.ICHWAL BIN M.JAFAR, SULAIMAN BIN RAZALI barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket yang dikemas dengan kertas Koran berisikan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 200 (dua ratus) Gram;
 - 10 (sepuluh) paket yang dikemas dengan plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 2 (dua) Gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 4418/NNF/2018 tanggal 12 April 2018 Barang Bukti berupa :
 - G.10 (sepuluh) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 2 (dua) gram;
 - H.1 (satu) plastic bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 14,14 (empat belas koma empat belas) gram;Barang bukti A dan B diduga Narkotika milik terdakwa SAFRIYANDI ALIAS ADI PAROT BIN M.ALI, M.ICHWAL BIN M. JAFAR, SULAIMAN BIN RAZALI dengan kesimpulan dari hasil analisis :
 1. Barang bukti A adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Barang bukti B adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/98/IV/2018/Urkes tanggal 05 April 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa SAFRIYANDI ALIAS ADI PAROT BIN M.ALI yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen Ganja (THC) dan SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama terdakwa SAFRIYANDI ALIAS ADI PAROT BIN M.ALI terdapat unsur GANJA (THC) dan SABU (MET);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MURDANI Bin SYUKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, sekira pukul 19.00 Wib bertempat dipinggiran irigasi di Gampong Ulee Barat, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, saksi bersama dengan M. Alief Akbar dan anggota polisi lainnya dari Polres Aceh Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Syafriyandi Alias Adi Parot Bin M.Ali, Sulaiman Bin Razali dan M.Ichwal Bin M. Jafar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas dasar adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa disekitar tempat kejadian sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu dan Ganja;
- Bahwa pada saat saksi hendak mendekati terdakwa Syafriyandi Alias Adi Parot Bin M.Ali, Sulaiman Bin Razali dan M.Ichwal Bin M. Jafar dan mereka langsung melarikan diri dan akhirnya mereka berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastic bening dengan berat keseluruhannya 2 (dua) gram / brutto, 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Ganja yang dikemas dengan kertas Koran dengan berat keseluruhannya 200 (dua ratus) gram / brutto, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) unit Handphone merk Samsung dan Oppo, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) ikat plastic bening paket Sabu dan pada Sulaiman Bin Razali ditemukan uang kertas lima ribu rupiah satu lembar dan uang kertas dua ribu rupiah satu lembar;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu dari Lem dengan cara membeli seharga Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ganja diperoleh dari Pon Pante dengan cara membeli seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Sabu dan Ganja tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat berwenang dalam membeli sabu tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada keterkaitan dengan sabu tersebut;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu;
- pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, sekira pukul 19.00 Wib bertempat dipinggiran irigasi di Gampong Ulee Barat, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, saksi bersama dengan Murdani Bin Syukri dan anggota polisi lainnya dari Polres Aceh Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Syafriyandi Alias Adi Parot Bin M.Ali, Sulaiman Bin Razali dan M.Ichwal Bin M. Jafar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas dasar adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa disekitar tempat kejadian sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu dan Ganja;
- Bahwa pada saat saksi hendak mendekati terdakwa Syafriyandi Alias Adi Parot Bin M.Ali, Sulaiman Bin Razali dan M.Ichwal Bin M. Jafar dan mereka langsung melarikan diri dan akhirnya mereka berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastic bening dengan berat keseluruhannya 2 (dua) gram / brutto, 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Ganja yang dikemas dengan kertas Koran dengan berat keseluruhannya 200 (dua ratus) gram / brutto, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) unit Handphone merk Samsung dan Oppo, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) ikat plastic bening paket Sabu dan pada Sulaiman Bin Razali ditemukan uang kertas lima ribu rupiah satu lembar dan uang kertas dua ribu rupiah satu lembar;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu dari Lem dengan cara membeli seharga Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ganja diperoleh dari Pon Pante dengan cara membeli seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Sabu dan Ganja tersebut untuk dijual kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pejabat berwenang dalam membeli sabu tersebut dan pekerjaan terdakwa tidak ada keterkaitan dengan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. SULAIMAN Bin RAZALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, sekira pukul 19.00 Wib bertempat dipinggiran irigasi di Gampong Ulee Barat, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, saksi bersama dengan Terdakwa Syafriyandi Alias Adi Parot Bin M.Ali dan M.Ichwal Bin M. Jafar telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Aceh Utara;
- Bahwa saksi ditangkap saat hendak membeli Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa Syafriyandi Alias Adi Parot Bin M.Ali seharga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan seberapa banyak Ganja yang akan diberikan kepada saksi terserah Terdakwa Syafriyandi Alias Adi Parot Bin M.Ali;
- Bahwa saksi belum sempat menyerahkan uangnya kepada terdakwa Syafriyandi Alias Adi Parot Bin M.Ali sudah ditangkap oleh Polisi dan uang yang Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) milik saksi tersebut langsung disita Polisi;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli Ganja pada terdakwa Syafriyandi Alias Adi Parot Bin M.Ali dan yang saksi beli seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli Ganja dengan tujuan untuk digunakan sendiri, sedang Sabu pernah saksi gunakan atau pakai 2 (dua) minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa saksi pernah di tes Urine dan hasilnya Positif;
- Bahwa saksi tidak mempunyai surat izin yang sah dari pejabat berwenang dalam membeli Ganja dan pekerjaan saksi tidak ada keterkaitan dengan ganja tersebut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, sekira pukul 19.00 Wib bertempat dipinggiran irigasi di Gampong Ulee Barat, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa bersama dengan Sulaiman Bin Razali dan M.Ichwal Bin M. Jafar telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat hendak menjual Narkotika jenis Sabu dan ganja;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menyerahkan ganja tersebut kepada Sulaiman Bin Razali sudah ditangkap oleh Polisi dan uang yang Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) milik Sulaiman Bin Razali tersebut langsung disita Polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastic bening dengan berat keseluruhannya 2 (dua) gram / brutto, 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Ganja yang dikemas dengan kertas Koran dengan berat keseluruhannya 200 (dua ratus) gram / brutto, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) unit Handphone merk Samsung dan Oppo, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) ikat plastic bening paket Sabu dan pada Sulaiman Bin Razali ditemukan uang kertas lima ribu rupiah satu lembar dan uang kertas dua ribu rupiah satu lembar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu dari Lem dengan cara membeli seharga Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ganja diperoleh dari Pon Pante dengan cara membeli seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Sabu dan Ganja tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual Ganja kepada Sulaiman Bin Razali;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu yang dibeli Terdakwa kemudian dipaketkan dan 1 (satu) paket oleh Terdakwa dijual seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ada paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Ganja dijual Terdakwa seharga Rp.10.000,- per am;
- Bahwa Terdakwa menjual Sabu dan Ganja sudah 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Ganja belum ada yang dijual dan baru rencana yang dibeli oleh Sulaiman Bin Razali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin yang sah dari pejabat berwenang dalam membeli Ganja dan pekerjaan saksi tidak ada keterkaitan dengan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat seluruh 2 (dua) gram/bruto;
- 11 (sebelas) paket narkoba jenis ganja yang dikemas dengan kertas Koran dengan berat seluruh 200 (dua ratus) gram/bruto;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) unit handphone merk Samsung dan oppo;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) ikat plastik bening paket sabu;
- Uang kertas lima ribu rupiah satu lembar dan uang kertas dua ribu rupiah satu lembar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa dan dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 4418/NNF/2018 tanggal 12 April 2018 barang bukti berupa :

A. 10 (sepuluh) plastik bening Kristal berwarna putih dengan berat brutto 2 (dua) gram;

B. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 14,14 (empat belas koma empat belas) gram;

Barang bukti A dan B diduga Narkoba milik terdakwa SAFRIYANDI ALIAS ADI PAROT BIN M.ALI, M.ICHWAL BIN M.JAFAR, SULAIMAN BIN RAZALI dengan kesimpulan dari hasil analisis :

1. Barang bukti A adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Barang bukti B adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/81/IV/2018/Urkes tanggal 05 April 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa SULAIMAN BIN RAZALI yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen Ganja (THC) dan SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama terdakwa SULAIMAN BIN RAZALI terdapat unsur GANJA (THC) dan SABU (MET);
- Hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 45/KPC/LSK/2018 tanggal 11 April 2018, atas nama terdakwa Safriyandi Alias Adi Parot Bin M.Ali, M.Ichwal Bin M.Jafar, Sulaiman Bin Razali barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) paket yang dikemas dengan kertas Koran berisikan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 200 (dua ratus) Gram;
 - 10 (sepuluh) paket yang dikemas dengan plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 2 (dua) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Sulaiman Bin Razali dan M.Ichwal Bin M. Jafar pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, sekira pukul 19.00 Wib bertempat dipinggiran irigasi di Gampong Ulee Barat, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara Terdakwa bersama dengan Sulaiman Bin Razali dan M.Ichwal Bin M. Jafar telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Aceh Utara dan saat Terdakwa digeledah ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhannya 2 (dua) gram / brutto, 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Ganja yang dikemas dengan kertas Koran dengan berat keseluruhannya 200 (dua ratus) gram / brutto, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) unit Handphone merk Samsung dan Oppo, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) ikat plastik bening paket Sabu dan pada saksi Sulaiman Bin Razali ditemukan uang kertas lima ribu rupiah satu lembar dan uang kertas dua ribu rupiah satu lembar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu dari Lem dengan cara membeli seharga Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ganja diperoleh dari Pon Pante dengan cara membeli seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa Sabu yang dibeli Terdakwa kemudian dipaketkan dan 1 (satu) paket oleh Terdakwa akan dijual seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ada paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Ganja akan dijual Terdakwa seharga Rp.10.000,- per am;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau kementerian kesehatan RI;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 4418/NNF/2018 tanggal 12 April 2018 barang bukti berupa :
 - A. 10 (sepuluh) plastic bening Kristal berwarna putih dengan berat brutto 2 (dua) gram;
 - B. 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 14,14 (empat belas koma empat belas) gram;Barang bukti A dan B diduga Narkoba milik terdakwa SAFRIYANDI ALIAS ADI PAROT BIN M.ALI, M.ICHWAL BIN M.JAFAR, SULAIMAN BIN RAZALI dengan kesimpulan dari hasil analisis :

1. Barang bukti A adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Barang bukti B adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu **Kesatu**: Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, **atau Kedua**, Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, **atau Ketiga** Melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau Keempat, Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan **Kesatu**, melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.



1. Setiap orang melakukan permufakatan jahat;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah terdakwa SAFRIYANDI ALIAS ADI PAROT BIN M.ALI yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bermufakat jahat” menurut ketentuan perundang-undangan adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa untuk sub unsur ini akan dipertimbangkan bersama-sama dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menyangkut unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif, sehingga cukuplah dibuktikan salah satu sub unsurnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi : Murdani Bin Syukri, M.Alif Akbar Bin Anwar dan Sulaiman Bin Razali yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian terbukti bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, sekira pukul 19.00 Wib bertempat dipinggiran irigasi di Gampong Ulee Barat, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara Terdakwa bersama dengan Sulaiman Bin Razali dan M.Ichwal Bin M. Jafar telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Aceh Utara dan saat Terdakwa digeledah ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhannya 2 (dua) gram / brutto, 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Ganja yang dikemas dengan kertas Koran dengan berat keseluruhannya 200 (dua ratus) gram / brutto, 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) unit Handphone merk Samsung dan Oppo, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) ikat plastik bening paket Sabu dan pada saksi Sulaiman Bin Razali ditemukan uang kertas lima ribu rupiah satu lembar dan uang kertas dua ribu rupiah satu lembar;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa dia-Nya memperoleh sabu tersebut dari Lem dengan cara membeli seharga Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ganja diperoleh dari Pon Pante dengan cara membeli seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Sabu yang dibeli Terdakwa kemudian dipaketkan dan 1 (satu) paket oleh Terdakwa akan dijual seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ada paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Ganja akan dijual Terdakwa seharga Rp.10.000,- per am, selanjutnya tujuan Terdakwa membeli Sabu dan Ganja tersebut untuk dijual, malah ganja sesuai rencana akan dijual kepada saksi Sulaiman Bin Razali sejumlah Rp.7.000,- ;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu yang diajukan setelah pengujian adalah Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Ganja yang diajukan setelah pengujian adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam keterkaitan terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, menerima narkotika jenis sabu dan ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ataupun ternyata bahwa terdakwa adalah orang atau pejabat yang berwenang dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan bidang kefarmasian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima narkotika golongan I" telah terbukti terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas tampak pula bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhannya 2 (dua) gram / brutto, 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Ganja yang dikemas dengan kertas Koran dengan berat keseluruhannya 200 (dua ratus) gram / brutto, diperoleh Terdakwa dari Lem dengan cara membeli seharga Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ganja diperoleh dari Pon Pante dengan cara membeli seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli Sabu dan Ganja tersebut untuk dijual, malah ganja sesuai rencana akan dijual kepada saksi Sulaiman Bin Razali sejumlah Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah). Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dan saksi Sulaiman Bin Razali dan M. Ichwal Bin M. Jafar telah dapat dikategorikan turut melakukan tindak pidana narkotika, maka dengan demikian unsur "permufakatan jahat" terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRIYANDI ALIAS ADI PAROT BIN M. ALI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening dengan berat seluruh 2 (dua) gram/bruto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) paket narkoba jenis ganja yang dikemas dengan kertas Koran dengan berat seluruh 200 (dua ratus) gram/bruto;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) unit handphone merk Samsung dan oppo;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) ikat plastic bening paket sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas lima ribu rupiah satu lembar dan uang kertas dua ribu rupiah satu lembar;

Dipergunakan dalam berkas perkara Sulaiman Bin Razali ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis tanggal 20 September 2018, oleh **Wendra Rais, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abdul Wahab, S.H. M.H.**, dan **Maimunsyah, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Amirul Bahri**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **Fahmi Jalil, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H. M.H.

Wendra Rais, S.H. M.H.

Maimunsyah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27